



## Peran Satpol PP dalam Penegakan Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukoharjo

Dahlan Sitohang<sup>1</sup>, Richard Jhan Narpadie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, <sup>2</sup>Satuan Polisi Pamong Praja

E-mail: [sitohangdahlanislan@gmail.com](mailto:sitohangdahlanislan@gmail.com)<sup>1</sup>; [richardpakpol12@gmail.com](mailto:richardpakpol12@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract:

*This research aims to determine the role and obstacles faced by the Governmental (Satpol PP) in enforcing regional regulations regarding the prevention of prostitution and immoral acts in Sukoharjo Regency. Research Subject Governmental (Satpol PP). The object of research in this study is the role of the Governmental in enforcing regional regulations regarding the prevention of prostitution and immoral acts. This type of research is qualitative research. The method used by researchers in this research is the descriptive method. The data collection technique uses 3 techniques, namely (1) observation, (2) interviews, and (3) presentation of documentation. The research results show that the position of the Governmental as a regional apparatus as its main task is basically aimed at assisting regional heads in enforcing regional regulations. Efforts to deal with perpetrators of prostitution and immoral acts in Sukoharjo Regency include judicial and non-judicial actions as well as closing localization places or places where the perpetrators follow up on every complaint that comes in which is reported by the public with early detection or searching for information related to prostitution and immoral acts. The obstacles faced by the Governmental in dealing with prostitution and immoral acts include the number of personnel capacity, perpetrators browsing through online media such as dating applications, limited quality of investigators and lack of facilities and infrastructure, low public awareness in enforcing order and peace and the lack of maximum technical regulations governing the problems faced.*

**Keywords:** *Governmental; Immoral Acts; Prostitution.*

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Penegakan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukoharjo. Subjek Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Objek penelitian pada penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan daerah Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Jenis Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik, yaitu (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) penyajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah sebagai tugas pokoknya pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah. Upaya penanggulangan pelaku-pelaku prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo dilakukan tindakan yustisi dan non-yustisial

serta melakukan penutupan tempat lokalisasi atau tempat para pelaku menindaklanjuti setiap aduan-aduan yang masuk yang dilaporkan oleh masyarakat dengan deteksi dini atau pencarian informasi terkait Prostitusi dan Perbuatan asusila. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila diantaranya ialah dari jumlah kapasitas personil, pelaku meramban lewat media online seperti aplikasi kencan, keterbatasan kualitas penyidik dan kurangnya sarana maupun prasarana yang dimiliki, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakkan ketertiban dan ketentraman dan belum maksimalnya regulasi teknis yang mengatur tentang permasalahan yang dihadapi.

**Kata-kata kunci:** Perbuatan Asusila; Prostitusi; Satpol PP.

---

## PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum pada kenyataannya berpuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatur pemerintah dalam hal ini adalah penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia seluruh masyarakat, termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana mungkin saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran dalam kehidupannya memandang hal-hal yang berkaitan dengan seks sebagai sesuatu yang sangat sakral, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan, pengacauan dan pencemaran.<sup>1</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah mengartikan urusan pemerintahan bersifat mutlak, bersifat konkuren, dan bersifat umum.<sup>2</sup> Urusan pemerintahan absolut berkaitan dengan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden dan berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi pemerintahan yang berada di pusat serta daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan urusan pemerintahan umum ialah urusan yang menjadi kewenangan Presiden yang berkaitan dengan tugas sebagai kepala Pemerintahan. Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan “bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda terkait urusan wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”.

---

<sup>1</sup> Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks Dan Seks Bebas Di Indonesia* (INSIST Pers, 2007).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk dalam Upaya menegakkan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Dalam rangka penegakan peraturan daerah, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 256 ayat (71) tentang Pemerintah Daerah dimaksud mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 perihal satuan Polisi Pamong Praja ialah organisasi perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, sehingga semua konflik ketentraman serta ketertiban umum yang berkaitan langsung dengan penegakan peraturan daerah yang diindikasikan belum terealisasi menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>4</sup> Salah satu Penyakit sosial yang saat ini melanda masyarakat adalah praktik prostitusi dan perilaku asusila yang sulit diberantas.

Praktik Prostitusi negara Indonesia telah lama menjadi problematika yang jika dibiarkan akan semakin tidak terkontrol. Meskipun secara tegas praktek prostitusi dilarang di Indonesia, namun praktik prostitusi sering kita temui di kota-kota besar diantaranya, Surabaya (*Gang Dolly*), Yogyakarta (*Sarkem*), Bandung (*Saritem*) serta di Semarang (*Gambilangu*), dan masih banyak lainnya yang tidak menutup kemungkinan di kota-kota kecil juga tidak lepas dari kegiatan praktik prostitusi yang kini dijadikan sebagai salah satu sistem mata pencarian yang tidak sesuai dan selaras dengan aturan dan agama serta bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Pelacuran atau Prostiusi berupa penjualan layanan seksual seperti berkaitan dengan oral seks atau seks demi memperoleh uang, orang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau pekerja seks komersial (PSK).<sup>6</sup> Pelaku Prostitusi biasanya disebut pelacur atau disebut dengan *prostue* yang lebih dikenal dengan pelacuran atau sundal. Pelacur yang berasal dari kalangan wanita dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan yang berasal dari kalangan laki-laki disebut dengan sebutan gigolo. Secara umum prostitusi atau pelacuran didefinisikan

---

<sup>3</sup> Erna Nuraena and Ade Hadiono, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5, no. 1 (2021), accessed December 28, 2023, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/9640>.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>5</sup> Shabrina Hevi Nur Amalina, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), accessed December 28, 2023, [http://repository.unissula.ac.id/25782/1/30301700380\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25782/1/30301700380_fullpdf.pdf).

<sup>6</sup> Sedyaningsih, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak* (Gramedia, 2010).

sebagai perilaku-perilaku seksual sementara yang dilakukan dengan siapa saja dengan imbalan berupa uang. Sedangkan kesusilaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “susila” mempunyai arti baik berbahasa, beradab, santun, tertib, adat istiadat yang baik, budi pekerti yang baik, santun, beradab dan memahami adat istiadat.

Kabupaten Sukoharjo juga tidak luput dari praktik prostitusi dimana dalam pencegahannya langkah tegas sejauh ini yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo ialah dengan dikeluarkannya Perda Nomor 21 Tahun 2016 perihal penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.<sup>7</sup> Dimana prostitusi dan perbuatan asusila adalah perbuatan menyimpang dengan nilai-nilai moral.<sup>8</sup> Berbagai cara yang telah digunakan dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila oleh Satuan Pamong Praja Sukoharjo seperti razia ke tempat-tempat yang dianggap sebagai ajang transaksi Prostitusi namun hal tersebut belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh masih adanya praktik-praktik prostitusi dan perbuatan asusila yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo seperti yang di gambarkan dalam tabel rekapitulasi jumlah Pekat (Penyakit Masyarakat).

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Penertiban Pekat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No	Jenis Penertiban	Jumlah Januari-Desember 2022
1	Miras	157
2	Orang Gila	5
3	Prostitusi	85
4	Pengamen	214
5	Pengemis	22
Jumlah Total		483

Source. Satpol PP Sukoharjo 2022

Secara umum penyakit masyarakat (Pekat) yang masih ada di Kabupaten Sukoharjo antara lain: minuman keras, orang gila, prostitusi, pengamen dan Pengemis. Dari data diatas terlihat jelas bahwa prostitusi dan perbuatan asusila masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo disinilah pentingya peran Satpol PP agar mampu melaksanakan tugasnya dalam mencegah maraknya penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah administratifnya.

---

<sup>7</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila.

<sup>8</sup> Regina Kanya Zulkafia and Dian Andriasari, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Aspek Kriminologi,” in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, 2023, 384–392, accessed December 28, 2023, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4991>.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa oleh manusia.<sup>9</sup> Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, metode pengumpulan data triangulasi (gabungan), dan analisis data induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. Objek dalam penelitian ini ialah Peran Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Sedangkan Subjek Penelitiannya adalah anggota Satpol PP Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta mendokumentasikan data yang didapatkan saat penelitian. Sumber data primer penelitian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016, sedangkan data sekunder berasal dari sumber buku, majalah-majalah hukum, dan artikel. Metode analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila**

Kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah tugas utama pada intinya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik di tingkat provinsi, serta di kabupaten/kota. Pembentukan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di wilayah provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada Perda provinsi, dan kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016, tentang penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila pasal 1 Ayat (8) disebutkan prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan menerima imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

Unsur utama dalam praktik prostitusi adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>11</sup> Sedangkan perbuatan asusila diartikan sebagai perbuatan atau

---

<sup>9</sup> L J Meleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosda Karya, 2010).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana Prenada Media Grup, 2015).

perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesantunan yang cenderung dilakukan oleh masyarakat dalam lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Dari segi norma kesusilaan merupakan tingkah laku, perbuatan, percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terlaksannya ketertiban dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan (Etika).<sup>12</sup> Perbuatan Asusila di kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016, tentang prostitusi dan praktik asusila di pasal 1 Ayat (10) disebutkan “Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan, dan norma-norma moral.”

Satuan Polisi Pamong Praja selaku struktur pemerintahan daerah memiliki peran yang begitu penting dalam upaya memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Guna memastikan bahwa Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia dengan kehadiran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan bisa memberikan jaminan hukum dan memperlancar proses pembangunan di wilayah tersebut.<sup>13</sup> Dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait diantaranya kepolisian, TNI, Walikota, Camat dan Ketua RT/RW.

Kedudukan Satpol PP sebagai salah perangkat perangkat daerah terutama ditujukan untuk membantu tugas kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Dibentuknya Satpol PP di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan dengan perda provinsi, dan kabupaten/kota. Satpol PP yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termasuk di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut juga menjelaskan di pasal 5 yang menjadi tugas Satuan Pamong Praja adalah:

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 1996).

<sup>13</sup> Nanda Muntazza et al., “Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 10182–10193, accessed December 28, 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5460>.

- a. menerapkan Peraturan daerah;
- b. memelihara ketertiban serta ketenteraman masyarakat; dan menjamjin perlindungan masyarakat.
- c. Sebagai satuan yang memiliki tugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah serta Keputusan kepala daerah,

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di pasal 5 upaya penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Penyusunan program perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut harus diberikan kewenangan untuk melaksanakannya seperti yang dimuat dalam pasal 7 yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Penertiban ini merupakan tindakan dalam upaya menumbuhkan ketaatan.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah; serta

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Dengan upaya penanggulangan pelaku-pelaku prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo dilakukan tindakan yustisi dan non-yustisial serta melakukan penutupan tempat lokalisasi atau tempat para pelaku. “Upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga menindaklanjuti setiap aduan-aduan yang masuk yang dilaporkan oleh masyarakat dengan deteksi dini atau pencarian informasi tentang aduan tersebut apakah benar atau tidak, yang nantinya ketika ditemukan adanya pelanggaran maka akan langsung diadakan penertiban serta pembinaan kepada para pelaku”.<sup>14</sup> Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap anggota Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengendalikan aktivitas prostitusi dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat sekitar dilaksanakan dengan cara berpatroli di lokasi-lokasi yang berpotensi dilakukannya prostitusi dan perbuatan asusila tersebut. Satpol PP memiliki suatu regu intel yang ditugaskan untuk memantau tempat-tempat yang disinyalir adanya kegiatan maksiat. Meski begitu regu tersebut hanya sebagai informan saja. Dengan demikian, tindakan maksiat seperti kegiatan prostitusi dapat dicegah dan dikendalikan. Penertiban ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperdayakan konsistensi dalam mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan masyarakat; menciptakan kondisi dan meningkatkan kemampuan untuk melindungi masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap anggota masyarakat, pihak berwenang, serta badan hukum yang diduga melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap anggota masyarakat, aparatur, serta badan hukum yang mengabaikan Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pambudi Rilo, “Tugas Dan Fungsi Satpol PP Dalam Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila” Hasil Wawancara Pribadi: (2023).

<sup>15</sup> Dewi Miraty Trisna, “Strategi Satpol PP Dalam Mengendalikan Aktivitas Prostitusi Dan Perbuatan Asusila” Hasil Wawancara Pribadi: (2023).



Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi-instansi yang bertindak sebagai koordinator operasi lapangan. Sebagai perangkat dokonsentrasi serta sebagai unsur pelaksana wilayah yang telah dimuat didalam organisasi dan tata kerja dari Satpol PP. Anggota Satpol PP berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, dalam menjalankan tugasnya Satpol PP berkoordinasi dengan Lembaga pemerintah daerah lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, dan kejaksaan di wilayah provinsi/kabupaten/ kota.

### **Kendala-Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila**

Masalah Prostitusi dan Perbuatan Asusila disepakati merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus diberantas oleh semua pihak dengan menerapkan Perda Nomor 21 Tahun 2016 sebagai penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Satuan Polisi sebagai pelaksana kebijakan ini harus mampu mengimplementasikannya semaksimal mungkin. Sebagai suatu masalah sosial prostitusi perlu ditanggulangi secara Bersama-sama. Pengaturan larangan prostitusi sebagaimana termuat dalam pasal 296 KUHP yang memberikan sanksi penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Hakikatnya seorang anggota Satpol PP ialah seorang Polisi karena bagian dari aparat penegakan hukum. Dimana tujuan dibentuknya untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Namun tentunya saat melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kendala-kendala dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila diantaranya:

- a. Masih terbatasnya jumlah personil dengan luas wilayah jangkauan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif, dalam pelanggaran Peraturan daerah.
- b. Para pelaku prostitusi sekarang merambah secara online dengan aplikasi kencan seperti *tinder*, *bumble*, *badoo*, *tantan* dan *micchat*. Sehingga menyulitkan petugas dalam melacak keberadaanya.
- c. Terbatasnya kualitas penyidik serta sarana prasarana yang dimiliki penyidik dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila karena tanpa dukungan fisik dan infrastruktur yang memadai dan sinkron dengan ruang lingkup serta beban misi organisasi, maka misi organisasi tidak akan berhasil.

- d. Kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban serta ketentraman masih sangat rendah karena belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah, bahkan seringkali dijumpai perkara-perkara di Kawasan hiburan/Wisata/penginapan yang seolah-olah ditutupi sehingga pada waktu petugas melaksanakan Razia hasilnya tidak optimal.
- e. Regulasi teknis yang mengatur tentang permasalahan ketentraman serta ketertiban umum belum maksimal dan belum adanya tempat penampungan yang memadai bagi para pelaku Prostitusi sehingga acapkali pelaku melakukan aksinya secara berulang-ulang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan memperhatikan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat perangkat daerah dimana tugas pokoknya terutama ditujukan untuk membantu kepala daerah, dalam penegakan peraturan daerah. Upaya penanggulangan pelaku-pelaku prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo dilakukan tindakan yustisi dan non-yustisial serta melakukan penutupan tempat lokalisasi atau tempat para pelaku menindaklanjuti setiap aduan-aduan yang masuk yang dilaporkan oleh masyarakat dengan deteksi dini atau pencarian informasi terkait prostitusi dan perbuatan asusila.

Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila diantaranya ialah dari jumlah kapasitas personil, pelaku meramban lewat media online seperti aplikasi kencan, keterbatasan kualitas penyidik dan kurangnya sarana maupun prasarana yang dimiliki, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakkan ketertiban dan ketentraman dan belum maksimalnya regulasi teknis yang mengatur tentang permasalahan yang dihadapi.

## **REFERENSI**

- Amalina, Shabrina Hevi Nur. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Accessed December 28, 2023. [http://repository.unissula.ac.id/25782/1/30301700380\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25782/1/30301700380_fullpdf.pdf).
- Dewi Miraty Trisna. "*Strategi Satpol PP Dalam Mengendalikan Aktivitas Prostitusi Dan Perbuatan Asusila*" Hasil Wawancara Pribadi: (2023).
- Kadir, Hatib Abdul. *Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks Dan Seks Bebas Di Indonesia*. INSIST Pers, 2007.

- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 1996.
- Meleong., L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muntazza, Nanda, Akhiri Syakban, Nur Kholis, and Mitra Atllah Syahputra. "Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 10182–10193. Accessed December28,2023.<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/5460>.
- Nuraena, Erna, and Ade Hadiono. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5, no. 1(2021).AccessedDecember28,2023.<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/9640>.
- Pambudi Rilo. "Tugas Dan Fungsi Satpol PP Dalam Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila" Hasil Wawancara Pribadi: (2023).
- Sedyaningsih. *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*. Gramedia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Zulkafia, Regina Kanya, and Dian Andriasari. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Aspek Kriminologi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*,3:384392,2023.AccessedDecember28,2023.<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4991>.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.